



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JECHSON BILDOM BOIMAU** Alias **JEKSON**;
2. Tempat lahir : Bileon;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001/RW. 001, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa Jechson Bildom Boimau Alias Jekson ditahan dalam tahanan rutan di Soe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Nikolaus Toislaka, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009 RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Soe tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam penahanan rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah dan putih terdapat noda darah;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam les putih terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada korban melalui Marta Koen.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga yakni seorang isteri dan 2 (dua) orang anak atau dengan kata lain Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah Marta Koen yang beralamat di RT. 005/RW. 004, Desa Tuapakas, Kec. Kualin Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain, yakni terhadap korban Semri Kba'u, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, terjadi pertengkaran antara Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson dengan adik kandungnya yang bernama Yopi Erwinto Boimau di lapangan sepak bola Desa Tupakas, Kec. Kualin Kab. TTS, sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar ke arah Yopi Erwinto Boimau, namun Yopi Erwinto Boimau menghindari dan berlari menuju ke sepeda motor milik temannya yang berada dipinggir lapangan, setelah itu Yopi Erwinto Boimau mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya;
- Selanjutnya Yopi Erwinto Boimau memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah Marta Koen yang beralamat di RT. 005/RW. 004, Desa Tuapakas, Kec. Kualin Kab. TTS dan berjalan kaki menuju rumahnya. Setelah membuka sepatu bolanya, Yopi Erwinto Boimau berjalan kembali ke rumah Marta Koen, kemudian menghampiri korban Semri Kba'u yang saat itu sedang duduk beralaskan tikar di halaman samping rumah Marta Koen dan tidak memakai baju serta membelakangi pohon 'bonsai';
- Tidak lama kemudian, datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang sebilah parang ditangan kiri dan menggantung sebuah senapan angin di bahunya. Saat itu, Terdakwa melihat sepeda motor yang dipakai adik terdakwa berada disamping rumah Marta Koen, sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Marta Koen, sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya;

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa melihat seseorang yang sedang duduk membelakangi pohon 'bonsai', sehingga dari arah belakang korban, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut beberapa kali ke arah korban, yang mengenai kepala belakang bagian kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali, pundak kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali, dan rahang bawah bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian setelah mendengar teriakan minta tolong dari Nelci Silla yang saat itu berada sekitar 3 m (tiga meter) didepan korban, sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke arah hutan sambil memegang parangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson tersebut, korban Semri Kba'u mengalami luka pada daerah rahang bawah bagian depan membentuk setengah lingkaran, luka pada puncak pundak kanan membentuk setengah lingkaran, luka berbentuk lurus pada punggung tengah bagian atas dan luka berbentuk lurus pada kepala belakang bagian kanan bawah yang disebabkan kekerasan benda tajam. Selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Soe, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: PKM Kualin 07.01.01/177/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Kualin;
- Bahwa selanjutnya korban dirujuk lagi ke Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan.

Perbuatan Terdakwa Jechson Bildom Boimau Alias Jekson sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah Marta Koen yang beralamat di RT. 005/RW. 004, Desa Tuapakas, Kec. Kualin Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, dengan sengaja melukai berat orang lain, yakni terhadap korban Semri Kba'u, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, terjadi pertengkaran antara Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Jekson dengan adik kandungnya yang bernama Yopi Erwinto Boimau di lapangan sepak bola Desa Tupakas, Kec. Kualin Kab. TTS, sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar ke arah Yopi Erwinto Boimau, namun Yopi Erwinto Boimau menghindari dan berlari menuju ke sepeda motor milik temannya yang berada dipinggir lapangan, setelah itu Yopi Erwinto Boimau mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya;

-Selanjutnya Yopi Erwinto Boimau memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah Marta Koen yang beralamat di RT. 005/RW. 004, Desa Tuapakas, Kec. Kualin Kab. TTS dan berjalan kaki menuju rumahnya. Setelah membuka sepatu bolanya, Yopi Erwinto Boimau berjalan kembali ke rumah Marta Koen, kemudian menghampiri korban Semri Kba'u yang saat itu sedang duduk beralaskan tikar di halaman samping rumah Marta Koen dan tidak memakai baju serta membelakangi pohon 'bonsai';

-Tidak lama kemudian, datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang sebilah parang ditangan kiri dan menggantung sebuah senapan angin di bahunya. Saat itu, Terdakwa melihat sepeda motor yang dipakai adik terdakwa berada disamping rumah Marta Koen, sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Marta Koen, sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya;

-Selanjutnya Terdakwa melihat seseorang yang sedang duduk membelakangi pohon 'bonsai', sehingga dari arah belakang korban, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut beberapa kali ke arah korban, yang mengenai kepala belakang bagian kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali, pundak kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali, dan rahang bawah bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali;

-Kemudian setelah mendengar teriakan minta tolong dari Nelci Silla yang saat itu berada sekitar 3 m (tiga meter) didepan korban, sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke arah hutan sambil memegang parangnya;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jekson Bildom Boimau alias Jekson tersebut, korban Semri Kba'u mengalami luka pada daerah rahang bawah bagian depan membentuk setengah lingkaran, luka pada puncak pundak kanan membentuk setengah lingkaran, luka berbentuk lurus pada punggung tengah bagian atas dan luka berbentuk lurus pada kepala belakang bagian kanan bawah yang disebabkan kekerasan benda tajam. Selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Soe, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: PKM Kualin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.01.01/177/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Kualin;

-Bahwa selanjutnya korban dirujuk lagi ke Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan.

Perbuatan Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah Marta Koen yang beralamat di RT. 005/RW. 004, Desa Tuapakas, Kec. Kualin Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yakni terhadap korban Semri Kba'u, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, terjadi pertengkaran antara Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson dengan adik kandungnya yang bernama Yopi Erwinto Boimau di lapangan sepak bola Desa Tupakas, Kec. Kualin Kab. TTS, sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar ke arah Yopi Erwinto Boimau, namun Yopi Erwinto Boimau menghindari dan berlari menuju ke sepeda motor milik temannya yang berada dipinggir lapangan, setelah itu Yopi Erwinto Boimau mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya;

-Selanjutnya Yopi Erwinto Boimau memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah Marta Koen yang beralamat di RT. 005/RW. 004, Desa Tuapakas, Kec. Kualin Kab. TTS dan berjalan kaki menuju rumahnya. Setelah membuka sepatu bolanya, Yopi Erwinto Boimau berjalan kembali ke rumah Marta Koen, kemudian menghampiri korban Semri Kba'u yang saat itu sedang duduk beralaskan tikar di halaman samping rumah Marta Koen dan tidak memakai baju serta membelakangi pohon 'bonsai';

-Tidak lama kemudian, datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang sebilah parang ditangan kiri dan menggantung sebuah senapan angin di bahunya. Saat itu, Terdakwa melihat sepeda motor yang dipakai adik terdakwa berada disamping rumah Marta Koen,

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Marta Koen, sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya;

-Selanjutnya Terdakwa melihat seseorang yang sedang duduk membelakangi pohon 'bonsai', sehingga dari arah belakang korban, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut beberapa kali ke arah korban, yang mengenai kepala belakang bagian kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali, pundak kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali, dan rahang bawah bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali;

-Kemudian setelah mendengar teriakan minta tolong dari Nelci Silla yang saat itu berada sekitar 3 m (tiga meter) didepan korban, sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke arah hutan sambil memegang parangnya;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson tersebut, korban Semri Kba'u mengalami luka pada daerah rahang bawah bagian depan membentuk setengah lingkaran, luka pada puncak pundak kanan membentuk setengah lingkaran, luka berbentuk lurus pada punggung tengah bagian atas dan luka berbentuk lurus pada kepala belakang bagian kanan bawah yang disebabkan kekerasan benda tajam. Selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Soe, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: PKM Kualin 07.01.01/177/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Kualin;

-Bahwa selanjutnya korban dirujuk lagi ke Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan.

Perbuatan Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelci Silla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Semri Kba'u;
- Bahwa seingat Saksi kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya disamping rumah Saksi

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Koen di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena Saksi berada di tempat kejadian sedang memanggang ikan yang mana sebelumnya Saksi ikut membantu mengangkat batu pembangunan rumah Saksi Marta Koen;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Korban sedang duduk sambil memainkan handphone sedangkan Saksi sedang memanggang ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang sebilah parang dan membawa senapan angin dan langsung menghampiri Korban dari arah belakang yang saat itu sedang menggunakan handphonenya;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa membacok punggung korban dengan cara mengayunkan parang yang sedang pegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu membacok wajah Korban hingga mengenai rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat punggung korban dibacok untuk kedua kalinya Korban sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan: "saya salah apa sehingga kamu membacok saya" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan justru membacok wajah Korban hingga mengenai rahang Korban;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak sehingga melihat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa kejadian itu disaksikan oleh Saksi sejauh kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi mengenal adik Terdakwa yang bernama Yopi Erwinto Boimau dan pada saat kejadian Saksi tidak melihat keberadaan adik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat melihat adik Terdakwa tersebut mengendarai sepeda motor lalu memarkirkannya disamping rumah Saksi Marta Koen;
- Bahwa setahu Saksi fisik antara Korban dengan adik Terdakwa yang bernama Yopi Erwinto Boimau tidak sama;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu Korban Semri Kba'u mengalami luka dibagian punggung dan wajahnya mengalami luka-luka yang membawa dampak Korban tidak dapat berbicara lagi dan sulit menggunakan mulutnya untuk memakan sesuatu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yusmina Aderianti Kba'u dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara Saksi yaitu Korban Semri Kba'u;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di samping rumah Saksi di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung, namun Saksi mengetahui kejadian itu ketika Saksi Nelci Silla berteriak minta tolong dan melihat Korban telah berlumuran darah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dapur sedang membuat kopi atas permintaan Korban;

- Bahwa sebelum peristiwa pembacokan tersebut, Saksi melihat Korban sedang duduk sambil memegang handphone milik Korban;

- Bahwa saat itu jarak antara Saksi dengan Korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa Terdakwa membacok Korban sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali pada bagian punggung dan 1 (satu) kali dibagian wajah tepatnya dibagian dahu atau rahang Korban;

- Bahwa Saksi merasa sedih, menangis dan merasa kasihan melihat keadaan Korban yang merupakan saudara Saksi dan keluarga berusaha membawa Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis serta melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum kejadian itu Korban dapat berbicara dengan normal serta melakukan pekerjaannya sebagai petani dengan baik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat ini Korban tidak dapat berbicara, kesulitan untuk menguyah dan menelan makanan pada saat makan serta tidak dapat beraktifitas seperti semula;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi postur tubuh antara Korban dengan Adik Terdakwa yang bernama Yopi Erwin Boimau terdapat perbedaan dimana adik terdakwa memiliki tubuh tinggi, agak kurus dan berkulit agak putih sedangkan Korban bertubuh pendek badannya lebih gemuk dan berkulit hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membantah keterangan Saksi terkait perbedaan fisik antara Korban dengan adiknya tersebut dengan mengatakan bahwa ciri fisik keduanya yaitu Korban dan adiknya memiliki fisik yang hampir sama;

3. Saksi Yusak Boimau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa pada Korban Semri Kba'u;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya disamping rumah Saksi Marta Koen yang terletak di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu dan Saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ketempat kejadian dan melihat keadaan Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan meminta mobil pick up untuk membawa Korban dan keluarga Korban menuju Polsek dan membawa Korban ke Puskesmas Kualin dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Soe;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa yang mengenal watak Terdakwa dengan baik;
- Bahwa Terdakwa kalau sudah minum alkohol jenis sopi selalu membuat kekacauan dan Terdakwa sering membawa parang jika pergi kekebun;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membacok Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;



4. Saksi Marta Koen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya yaitu Korban Semri Kba'u;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di samping rumah Saksi yang terletak di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung dan Saksi mengetahui kejadian itu pada saat Saksi pulang dari menimba air;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Saksi Nelci Silla berteriak minta tolong sehingga Saksi datang ketempat kejadian dan melihat Korban dalam keadaan luka-luka dan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya dengan mengatakan: "siapa yang potong Semi?" lalu Saksi Nelci Silla mengatakan: "Jekson Boimau yang potong Semi";
- Bahwa setelah itu Kepala Desa Tuapakas datang lalu Saksi membawa Korban untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian dan membawa Korban ke Puskesmas Kualin;
- Bahwa kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Soe lalu Korban dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Kupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Semri Kba'u;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya di samping rumah Saksi Marta Koen tepatnya di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa selesai mengonsumsi minuman beralkohol jenis laru putih bersama dengan temannya, lalu Terdakwa pergi ke lapangan bola untuk bermain sepak bola akan tetapi saat itu adik Terdakwa bernama Yopi Erwinto Boimau melarang Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan adiknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengalami luka dibagian bibirnya, lalu Terdakwa mengejar adiknya yang lari meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi melihat sepeda motor tersebut terparkir dibelakang rumah Saksi Marta Koen;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan senapan angin menuju kerumah Saksi Marta Koen dengan maksud ingin membacok adiknya tersebut;
- Bahwa setelah tiba dirumah Saksi Marta Koen Terdakwa melihat Korban sedang duduk membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berpikir orang yang duduk disamping rumah Marta Koen adalah adiknya bernama Yopi Erwinto Boimau;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari mendekati kearah Korban dan dengan perasaan emosi langsung membacok Korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ketubuh Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dibagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan membacok wajah korban pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali pada saat Korban membalikan wajahnya;
- Bahwa saat itu Korban sempat bertanya kepada kenapa Terdakwa membacok dirinya, namun Terdakwa telah mengayunkan parang yang dipegangnya sehingga mengenai wajah Korban tepat pada bagian rahang;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari orang yang dibacoknya bukan adiknya melainkan Korban setelah Saksi Nelci berteriak dan Terdakwa telah membacok untuk ketiga kalinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk membunuh adiknya yang bernama Yopi Erwinto Boimau namun yang menjadi korban dari perbuatannya adalah Korban Semri Kba'u;
- Bahwa perbuatan itu sebenarnya ditujukan kepada adik Terdakwa karena adiknya tersebut sebelumnya telah melukai Terdakwa saat berkelahi di lapangan sepak bola;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



- Bahwa Terdakwa mengenal Korban sejak kecil dan antara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya dan efeknya membuat keonaran;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena akibat perbuatannya Korban mengalami cacat seumur hidup;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat dan surat tersebut telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor PKM Kualin 07.01.01/ 177/ VII/ 2024 atas nama Semri Kba'u yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya, dokter pada UPT Puskesmas Kualin tertanggal 14 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, ditemukan luka pada rahang bawah bagian depan, pundak kanan, punggung tengah bagian atas dan kepala belakang bagian kanan bawah yang disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah dan putih terdapat noda darah;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam les putih terdapat noda darah.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pembacokan itu dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya disamping rumah Saksi Marta Koen yang terletak di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang ke lapangan sepak bola untuk ikut bermain sepak bola dimana sebelumnya Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis laru bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya ditempat tersebut adik Terdakwa bernama Yopi Erwinto Boimau melarang Terdakwa untuk ikut bermain sepak bola sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan adiknya dimana akibat perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka dibagian mulutnya;
- Bahwa kemudian adik Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dengan perasaan emosi mengejar adik Terdakwa tersebut dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh adiknya tersebut terparkir disekitar rumah Saksi Marta Koen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang dan membawa senapan angin dengan perasaan emosi mendatangi rumah Saksi Marta Koen dengan maksud ingin membunuh adiknya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Korban yang dianggapnya adalah adiknya sedang duduk disamping rumah Marta Koen membelakangi Terdakwa sambil memegang handphone, setelah itu Terdakwa menghampiri Korban lalu secara tiba-tiba membacoknya dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ketubuh Korban Semri Kba'u sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung Korban;
- Bahwa kemudian Korban Semri Kba'u membalikkan badannya sambil bertanya kepada Terdakwa mengenai perbuatannya akan tetapi Terdakwa justru kembali mengayunkan parangnya dan membacok wajah Korban hingga mengenai rahangnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Nelci Silla berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian setelah mengetahui orang yang dibacoknya bukanlah adiknya akan tetapi Korban Semri Kba'u, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka dan saat ini Korban tidak dapat beraktivitas melakukan pekerjaannya bahkan Korban tidak dapat berbicara serta kesulitan untuk makan akibat luka yang terdapat dibagian rahangnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka dibagian rahang bawah bagian depan, pundak kanan punggung tengah bagian atas dan kepala belakang bagian kanan bawah sebagaimana dimaksud dalam surat *Visum et Repertum* Nomor PKM Kualin 07.01.01/177/ VIII/ 2024 atas nama Semri Kba'u yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya, dokter pada UPT Puskesmas Kualin tertanggal 14 Juli 2024;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa Jechson Bildom Boimau alias Jekson, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* menyebutkan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud.

Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki yang tujuan yang ingin dicapai;

2. Kesengajaan sebagai kepastian.

Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau dampak hilangnya nyawa orang lain tentu harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut dikehendaki dan harus menjadi tujuan atau niat didalam “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa apabila timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksudnya maka tidak dapat dikatakan pembunuhan, jadi dengan di dalam unsur ini berarti mempunyai maksud atau tujuan menghilangkan jiwa seseorang baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena didalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah delik materil yakni delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa sebelum melakukan perbuatnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dimaksudkan mengakibatkan kematian Korban Semri Kba'u;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa surat *Visum et Repertum* dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ketahu bahwa peristiwa pembacokan itu dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya disamping rumah Saksi Marta Koen yang terletak di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang ke lapangan sepak bola untuk ikut bermain sepak bola, sebelumnya Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis laru bersama teman-temannya lalu setibanya ditempat tersebut adik Terdakwa bernama Yopi Erwinto Boimau melarang Terdakwa untuk ikut bermain sepak bola sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan adiknya yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka dibagian mulutnya. Kemudian adik Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dengan perasaan emosi mengejar adik Terdakwa tersebut dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh adiknya tersebut terparkir disekitar rumah Saksi Marta Koen;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah parang dan membawa senapan angin dengan perasaan emosi mendatangi rumah Saksi Marta Koen dengan maksud ingin membunuh adiknya tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Korban yang saat itu oleh Terdakwa dianggap adalah adiknya sedang duduk disamping rumah Marta Koen membelakangi Terdakwa sambil memegang handphone. Setelah Terdakwa mendekati Korban yang saat itu dalam pikiran Terdakwa adalah adiknya secara tiba-tiba membacok Korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ketubuh Korban Semri Kba'u sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung Korban;

Menimbang bahwa kemudian Korban Semri Kba'u membalikkan badannya sambil bertanya kepada Terdakwa mengenai perbuatannya akan tetapi Terdakwa justru kembali mengayunkan parangnya dan membacok wajah Korban hingga mengenai rahangnya, melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nelci Silla yang saat itu sedang memanggang ikan dan berada tidak jauh dari tempat kejadian berteriak minta tolong sehingga Terdakwa tersadar bahwa orang yang dibacoknya bukanlah adiknya melainkan Korban Semri Kba'u setelah itu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu untuk membunuh adiknya karena telah melukai mulut Terdakwa, akan tetapi ternyata perbuatannya tersebut salah sasaran (*error in persona*) dan yang menjadi korban adalah Semri Kba'u. Pada hal antara Terdakwa dengan Korban Semri Kba'u tidak memiliki masalah/ pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nelci Silla dan Saksi Yusmina Aderianti Kba'u diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Semri Kba'u mengalami luka-luka dan saat ini Korban tidak dapat beraktivitas melakukan pekerjaannya bahkan Korban tidak dapat berbicara serta kesulitan untuk makan akibat luka yang terdapat dibagian rahangnya dan harus menjalani pengobatan di Puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit di Kupang, hal mana luka-luka Korban tersebut sebagaimana dimaksud didalam surat *Visum et Repertum* Nomor PKM Kualin 07.01.01/ 177/ VII/ 2024 atas nama Semri Kba'u yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya, dokter pada UPT Puskesmas Kualin tertanggal 14 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermaksud ingin membunuh adiknya bernama Yopi Erwinto Boimau namun karena Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa tidak dapat membedakan adiknya dengan Korban disamping itu Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut tentunya dapat berakibat fatal yaitu hilangnya nyawa orang lain, hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi teori-teori dari kesengajaan sebagai maksud, sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Menimbang bahwa unsur ini terkait percobaan melakukan tindak pidana, percobaan melakukan kejahatan (*poging*) adalah menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo didalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyebutkan bahwa percobaan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua diatas diketahui bahwa peristiwa pembacokan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA tepatnya disamping rumah Saksi Marta Koen yang terletak di RT.005, RW.004, Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana perbuatan Terdakwa sebenarnya ditujukan kepada Yopi Erwinto Boimanu yaitu adik Terdakwa. Terdakwa bermaksud ingin membunuh adiknya disebabkan karena adiknya tersebut telah memukul mulut Terdakwa hingga terluka saat berada dilapangan sepak bola;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa merasa emosi atas perbuatan adiknya tersebut sehingga Terdakwa mengejar adiknya dan melihat keberadaan sepedamotor adiknya dirumah Saksi Marta Koen, lalu Terdakwa mendatangi tempat kejadian dengan membawa sebilah parang dan senapan angin lalu dengan perasaan emosi Terdakwa menghampiri Korban Semri Kba'u dari arah belakang dimana saat itu Terdakwa menganggap Korban adalah Yopi Erwinto Boimau, adik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membacok punggung Korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegang terdakwa kearah punggung Korban Semri Kba'u sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah kepala Korban dimana pada saat bersamaan Korban memutar tubuhnya atau memalingkan wajahnya sehingga parang tersebut mengenai wajah Korban tepatnya dibagian rahangnya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nelci Silla yang saat itu sedang memanggang ikan yang jaraknya berada disekitar tempat kejadian berteriak

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



meminta tolong membuat Terdakwa tersadar bahwa orang yang dibacoknya tersebut bukanlah adiknya melainkan Korban Semri Kba'u, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut salah sasaran (*error in persona*). Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka pada bagian punggungnya dan akibat bacokan pada bagian wajahnya Korban tidak dapat berbicara dan kesulitan untuk mengkonsumsi makanan melalui mulutnya hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila diperhatikan dengan seksama kronologi kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dihubungkan dengan unsur-unsur didalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesungguhnya seluruh unsur atau persyaratan dari Pasal tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Terdakwa berniat ingin menghilangkan nyawa adiknya tersebut dengan menggunakan sebilah parang, Terdakwa telah memulai perbuatan tersebut, namun perbuatan itu terhenti atau tidak selesai yang disebabkan adanya teriakan dari Saksi Nelci Silla pada saat itu, sehingga menyadarkan Terdakwa pula bahwa orang yang akan dihilangkan nyawanya bukanlah Yopi Erwinto Boimau, akan tetapi orang lain yaitu Korban Semri Kba'u. Berdasarkan hal itu maka, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut akan tetapi sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa. Namun terhadap lama pidana (*strafmacht*) nya, Majelis Hakim tidak sependapat sebab akibat perbuatan Terdakwa orang lain yaitu Korban mengalami cacat atau luka berat. Disamping itu perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parangnya kebagian kepala tentunya disadari oleh Terdakwa dapat berakibat fatal yaitu hilangnya nyawa orang lain sehingga Majelis Hakim akan memperberat pidana bagi Terdakwa;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah dan putih terdapat noda darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam les putih terdapat noda darah yang telah disita, maka dikembalikan kepada Korban melalui Saksi Marta Koen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka berat atau cacat;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya akibat luka-luka yang dialaminya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jechson Bildom Boimau** alias **Jekson** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah dan putih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru hitam les putih terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada korban melalui Saksi Marta Koen.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2024, oleh kami, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Bagas B. N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Frencky M. Radja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum

Bagas B. N. Satata., S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Marsel Fangidae., S.H

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)